



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN BERUPA *SMART BOARD* TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung digitalisasi sekolah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memberikan bantuan peralatan teknologi pendidikan berupa *Smart Board* kepada sekolah yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai hasil evaluasi dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, perlu melaksanakan percepatan digitalisasi pembelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Peralatan Teknologi Pendidikan Berupa *Smart Board* Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Peralatan Teknologi Pendidikan Berupa *Smart Board* Tahun Anggaran 2025, daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3

- KEDUA : Sekolah Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dan pemanfaatan *Smart Board* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah bertanggungjawab dalam pelaksanaan serah terima barang dan memastikan pemanfaatan *Smart Board* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/261 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN
 PERALATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
 BERUPA *SMART BOARD* TAHUN ANGGARAN
 2025

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
A	KABUPATEN NABIRE	
1.	SMP N 1 Nabire	1
2.	SMAN 1 Plus KPG Nabire	7
3.	SMAN 2 Nabire	8
4.	SMAN 3 Nabire	14
5.	SMAN 6 Nabire	5
6.	SMAN Meepago	1
7.	SMA YPK Tabernakel Nabire	10
8.	SMA Bhakti Mandala	5
9.	SMA Yapis Nabire	3
10.	SMA YPPGI Nabire	1
11.	SMA Muhammadiyah Nabire	4
12.	SMA Kristen Anak Panah	6
13.	SMK Kesehatan Anigou Nabire	1
14.	SMA YPKB Ipa Iye Nabire	1
15.	SMA Almadina Nabire	7
16.	SMA Pengharapan Nabire	1
17.	SMK N 2 Nabire	6
18.	SMK N 3 Nabire	7
19.	SMK N 5 Pariwisata Nabire	1
20.	SMK Asy Syafiiyah Nabire	6
21.	SMK Pongtiku	5
22.	SMK YPK Dr.Nomensen M	2
23.	SMK Kristen Anak Panah	5
24.	SMP N 4 Nabire	1
25.	SMP N 2 Nabire	1
26.	SMP N 5 Nabire	1
27.	SD Negeri Inpres Malompo	1
28.	SD YPK Sion Nabire	1
29.	SDN Inpres 01 Kalisemen	1
30.	SDN Inpres Samabusa	1

31.	SDN Inpres 02 Bumiraya	1
32.	TK Shekinah Glori	1
33.	TK Adhyaksa Nabire	1
B	KABUPATEN MIMIKA	
1.	SMAN 1 Mimika	2
2.	SMAN 2 Mimika	2
3.	SMAN Koperapoka	1
4.	SMAN 6 Mimika	1
5.	SMAN 7 Mimika	1
6.	SMA YPPK Tiga Raja Timika	3
7.	SMA YPK Ebenhaeser Timika	1
8.	SMKN 2 Mimika	2
9.	SMKN 3 Mimika	3
10.	SMK Katolik Tunas Bangsa	1
11.	SMK Harapan Timika	1
12.	SMK Yapis Timika	1
13.	SMPN 2 Mimika	2
14.	SMPN 8 Mimika	2
15.	SMPN Koperapoka	2
16.	SMP YPPK St. Bernardus Timika	2
17.	SMP YPPK Kokonao	1
18.	SMP YPPGI Ab Tinal Timika	1
19.	SMP YPK Ebenhazer	1
C	KABUPATEN PANIAI	
1.	SMK Negeri 1 Paniai	2
2.	SMP YPPGI Enarotali	1

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002